



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Sj. tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ yang beridentitas :

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 15 Juli 1999 (umur 18 tahun, 0 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat tinggal di : Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

dengan calon isterinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AI.2010.000.1176, tertanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor : B.131/Kua.21.19.03/Pw.01/07//2017 tertanggal 04 Juli 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

[REDACTED], umur 18 tahun 0 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED] namun umur saya masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan ia dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) aetiap bulan dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;
- Bahwa ia kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Nomor : B.138/Kua.21.19.03/Pw.01/07//2017 tertanggal 04 Juli 2017, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, Nomor 7307011308080004, tanggal 3 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 73.07.AI.2010.000.1176, tertanggal 01 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terahir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED], namun umurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada ikatan janji kepada orang lain untuk menikah;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED], namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada ikatan janji kepada orang lain untuk menikah;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sinjai memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dengan dalil dan alasan bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun 0 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa kartu Keluarga dan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon yang [REDACTED] dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] masih berumur 18 tahun, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED], dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. bahwa anak Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan, yaitu bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama [REDACTED] telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تلفة عابلا م كنم عاطتسانم بابشلا ر شعم اي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

عَلَصَ لَابِطُونِمَ قِيَعَرَلَاءِ عَمَامَلَا فِرَصَتِ

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 17 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Safri bin Damiing yang lahir pada tanggal 15 Juli 1999, atau baru berumur 18 tahun 0 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Herlina. D binti Dado;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari ALI HAMDI, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. ABD. JABBAR, M.H. dan ABD. JAMIL SALAM, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. NURSYAYA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Drs. H. ABD. JABBAR, M.H.

ABD. JAMIL SALAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. NURSYAYA

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000.00 |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp | 200.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000.00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | Rp | 291.000.00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)